



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN PELAIHARI

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814
Web : <https://kec.pelaihari.tanahlautkab.go.id/> IG : kecamatan_pelaihari FB : Kecamatan Pelaihari

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PELAIHARI NOMOR 100.3.3/ 26 /2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PELAIHARI

CAMAT PELAIHARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu mengatur pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fungsi aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan Pelaihari;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Camat Pelaihari tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Kecamatan Pelaihari.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 22);
 10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Camat Pelaihari tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Kecamatan Pelaihari sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Kecamatan Pelaihari sebagaimana tersebut diktum KESATU meliputi :
1. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),
2. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Waris,
3. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah,
4. Pelayanan Pengesahan/Legalisir Surat-Surat (Rekomendasi, Surat Keterangan Domisili, Proposal, dll),
5. Pelayanan Pengaduan.
- KETIGA : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Kecamatan Pelaihari sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Aparatur/Petugas/Staf Kecamatan Pelaihari.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada tanggal : 15 Juli 2025

CAMAT PELAIHARI,



FAJAR TRI ATMAJA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 198101312008031001